

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

Rapat ke : 2 (dua)
Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Menteri Hukum dan HAM)/ke-1
Hari, Tanggal : Rabu, 13 April 2016
Pukul : 11.05 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P.
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : 1. Pembahasan Jadwal
2. Pembahasan Mekanisme Pembahasan RUU
3. Pembahasan Materi (DIM)
Hadir : 1. ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI
2. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.
3. Menteri Hukum dan HAM, diwakili Oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan (PP), Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 11.05 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah (Menkominfo dan Menkumham) pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyetujui Jadwal Rapat dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang ITE sebagaimana terlampir.
2. Terkait dengan pembahasan DIM, Komisi I DPR RI dan Pemerintah memutuskan :
 - 1) Menyetujui 12 DIM yang bersifat "TETAP", yaitu DIM Nomor 1, 2, 3, 11, 15, 16, 20, 26, 48, 54, 60, dan 61 sebagaimana terlampir.
 - 2) Menyetujui DIM Nomor 4 dengan Penyempurnaan Rumusan, sehingga menjadi:
"a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;"
- 3) Menugaskan Tim Sekretariat Pemerintah dan Tim Sekretariat Komisi I DPR RI untuk mengkonsolidasikan bahan DIM RUU tentang Perubahan atas UU ITE.

Dengan catatan :

Penjelasan terkait dengan "hak dan kebebasan orang lain serta keamanan dan ketertiban umum" dimasukkan dalam penjelasan umum.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.35 WIB.

Jakarta, 13 April 2016
KETUA RAPAT,

Dr. TB. HASANUDDIN, SE, MM
A-165



**HASIL PEMBAHASAN
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 13 APRIL 2016**

NO. DIM	UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
1.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	PDI-P	TETAP			TETAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 April 2016)</i>
			PG	TETAP			
			GERINDRA				
			DEMOKRAT	TETAP			
			PAN	TETAP			
			PKB				
			PKS				
			PPP				
			NASDEM				
HANURA							
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	PDI-P	TETAP			TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
			PG	TETAP			
			GERINDRA				
			DEMOKRAT	TETAP			
			PAN	TETAP			
PKB							

NO. DIM	UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
			PKS				<i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 April 2016)</i>
			PPP				
			NASDEM				
			HANURA				
3.	Menimbang :	Menimbang :	PDI-P	TETAP			TETAP Menimbang : <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 April 2016)</i>
			PG				
			GERINDRA				
			DEMOKRAT	TETAP			
			PAN	TETAP			
			PKB				
			PKS				
			PPP				
			NASDEM				
			HANURA				
4.	a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;	a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian;	PDI-P	TETAP			PENYEMPURNAAN RUMUSAN a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11
			PG	Penambahan kata "hukum" setelah kata kepastian.	a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Penekanan kepastian hukum agar tidak menimbulkan multitafsir.	

NO. DIM	UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
					Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum ;		<p>Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;</p> <p>Catatan: Penjelasan terkait dengan “hak dan kebebasan orang lain, serta keamanan dan ketertiban umum” dimasukkan dalam Penjelasan Umum</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 April 2016)</p>
			GERINDRA				
			DEMOKRAT	TETAP			
			PAN	perlu pendalaman		<p><i>Apa yang dimaksud dengan “hak dan kebebasan orang lain”, definisi keamanan dan ketertiban umum harus diperjelas: karena dunia siber memiliki prinsip-prinsip dasar yang berbeda.</i></p>	
			PKB				
			PKS	<ul style="list-style-type: none"> - Poin a pada UU ITE dihapus - Poin b pada UU ITE menjadi poin a dalam draft RUU ITE 	<p>a. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat</p>		

NO. DIM	UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
					guna mencerdaskan kehidupan bangsa;		
			PPP				
			NASDEM				
			HANURA				
11.	Mengingat :	Mengingat :	PDI-P	TETAP			TETAP
			PG				Mengingat :
			GERINDRA				<i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 April 2016)</i>
			DEMOKRAT	TETAP			
			PAN				
			PKB				
			PKS				
			PPP				
			NASDEM				
			HANURA				
15.	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :	PDI-P	TETAP			TETAP
			PG	TETAP			MEMUTUSKAN :
			GERINDRA				<i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 April 2016)</i>
			DEMOKRAT	TETAP			
			PAN	TETAP			
			PKB				
			PKS				

NO. DIM	UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
			PPP				
			NASDEM				
			HANURA				
16.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	PDI-P	TETAP			TETAP Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 April 2016)</i>
			PG	TETAP			
			GERINDRA				
			DEMOKRAT	TETAP			
			PAN	TETAP			
			PKB				
			PKS	Sesuai usulan Pemerintah			
			PPP				
			NASDEM				
			HANURA				
20.	Pasal 31	Pasal 31	PDI-P	TETAP			TETAP Pasal 31 <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 April 2016)</i>
			PG				
			GERINDRA				
			DEMOKRAT	TETAP			
			PAN	TETAP			
			PKB				
			PKS				

NO. DIM	UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
			PPP				
			NASDEM				
			HANURA				
26.	Pasal 43	Pasal 43	PDI-P	TETAP			TETAP Pasal 43 <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 April 2016)</i>
			PG				
			GERINDRA				
			DEMOKRAT	TETAP			
			PAN	TETAP			
			PKB				
			PKS				
			PPP				
			NASDEM				
			HANURA				
			PG				
			GERINDRA				
			DEMOKRAT	TETAP			
			PAN	Perlu pendalaman			
			PKB				
			PKS				
			PPP				
			NASDEM				
			HANURA				
48.	Pasal 45	Pasal 45	PDI-P	TETAP			TETAP

NO. DIM	UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
			PG				Pasal 45 <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 April 2016)</i>
			GERINDRA				
			DEMOKRAT	TETAP			
			PAN				
			PKB				
			PKS				
			PPP				
			NASDEM				
			HANURA				
54.		Pasal 45A	PDI-P	TETAP			TETAP Pasal 45A <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 April 2016)</i>
			PG				
			GERINDRA				
			DEMOKRAT	TETAP			
			PAN	TETAP			
			PKB				
			PKS				
			PPP				
			NASDEM				
			HANURA				

NO. DIM	UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
60.	Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	Disahkan di Jakarta Pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JOKO WIDODO	PDI-P	TETAP			TETAP Disahkan di Jakarta Pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JOKO WIDODO <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 April 2016)</i>
			PG	TETAP			
			GERINDRA				
			DEMOKRAT	TETAP			
			PAN	TETAP			
			PKB				
			PKS				
			PPP				
			NASDEM				
HANURA							
61.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58	Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR	PDI-P	TETAP			TETAP Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah</i>
			PG	TETAP			
			GERINDRA				
			DEMOKRAT	TETAP			
			PAN	TETAP			
			PKB				
			PKS				
			PPP				
			NASDEM				
HANURA							

NO. DIM	UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	NASKAH RUU DARI PEMERINTAH	FRAKSI	USULAN PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN	HASIL PEMBAHASAN
							<i>tanggal 13 April 2016)</i>

Jakarta, 13 April 2016
KETUA RAPAT,

Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.
A-165